

MENTERI ATR/BPN PASTIKAN PROGRAM PTSL TAK ADA PUNGLI



sumber gambar: canva.com

Sertifikat tanah merupakan dokumen tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Dokumen ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Untuk memudahkan pembuatan sertifikat tanah, pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program ini meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa, kelurahan atau yang setingkat dengan itu. PTSL memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memiliki hak dan berkekuatan hukum tetap berupa sertifikat tanah.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memastikan tak ada pungutan liar (pungli) di program PTSL. Selain itu kata Menteri Hadi, PTSL bakal selesai 100 persen di tahun 2024. Penjelasan ini disampaikan Menteri Hadi, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Kamis (26/10/2023). Dalam kunjungan ini, ia menyerahkan sertifikat hasil program PTSL secara *door to door* di Desa

Bumi Agung, Kabupaten Pesawaran. "Saya sampaikan juga sertifikat ini tetap dijaga, namun bisa juga dimanfaatkan untuk usaha. Program PTSL di sini 80 persen selesai, harapan kami tahun 2024 sudah 100 persen karena dengan sertifikat maka nilai tanah dan nilai ekonomi akan naik," kata Menteri Hadi dalam keterangannya.

Sumber berita:

1. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/11/141500265/cara-mengurus-sertifikat-tanah-gratis-melalui-program-ptsl-?page=all>, Senin, 9 September 2023.
2. <https://nasional.sindonews.com/read/1235863/15/menteri-atrbpn-pastikan-program-ptsl-tak-ada-pungli-dan-selesai-100-persen-di-2024-1698315051>, Kamis, 26 Oktober 2023.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan PTSL dilaksanakan meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN ini yaitu:

1. perencanaan;
2. penetapan lokasi;
3. persiapan;
4. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
5. penyuluhan;
6. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
7. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
8. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
10. pembukuan hak;
11. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
12. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
13. pelaporan

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PTSL, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sesuai Inpres tersebut, Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan kegiatan PTSL menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (*output*) dengan 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat.
2. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau perkara di pengadilan.
3. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.